

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Kedudukan Hukum

##### 1. Pengertian

*Legal standing* atau disebut juga dengan kedudukan hukum, Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, menjelaskan bahwa *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga jika disimpulkan pengertian *legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan.<sup>1</sup>

Kedudukan Hukum atau *locus standing* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>, diakses pada 1 November 2023, Pukul 23.37 WIB

<sup>2</sup> R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993), h. 106

- a. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.
  - b. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
  - c. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.
2. Syarat-syarat *Legal Standing* dan Hak Kewajiban

Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia; yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Menurut Achmad Roestandi, dalam buku Mahkamah Konstitusi Dalam tanya jawab<sup>3</sup>, dijelaskan merujuk pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki *legal standing*, yaitu:

---

<sup>3</sup> Achmad Roestandi, “Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 43

- a. Kriteria pertama, berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
  - 1) Perorangan warga negara;
  - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat;
  - 3) Badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.
- b. Kriteria kedua, berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang sebagai berikut:
  - 1) Adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - 2) Hak/kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
  - 3) Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

### **1. Sejarah Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>4</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h.54

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

- c. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>
- d. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>
- e. Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari supremasi hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum preventif yang pada

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, h.54.

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.102.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h.10.



dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau terjadi pelanggaran.

### 3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, polisi dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan dimaksudkan untuk bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan dan cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk

- 1) Memberikan hak dan kewajiban
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui :
- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum memerlukan suatu wadah atau tempat pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif, dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk yang pasti.

---

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31

Tujuannya untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berlandaskan diskresi atau kebebasan dalam mengambil keputusan. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perdamaian. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan

adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

a. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si

---

<sup>10</sup><https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses pada 2 November 2023, Pukul 00.40 WIB

pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>11</sup>

b. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Dalam deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

**C. Justice Collaborator**

Dalam proses peradilan tindak pidana seorang saksi adalah kunci utama dalam mencari dan menemukan kebenaran materil. Mengenai pentingnya saksi dalam proses peradilan pidana bisa dilihat dari ketentuan pasal 184 – 185 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengertian saksi menurut pasal 1 angka (26) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar

---

<sup>11</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, “*Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 20

sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengertiannya itu. Dengan demikian, agar seseorang dapat memberikan kesaksian sebagai saksi, ia harus pernah mendengar, melihat, dan mengalami sendiri kejadian pidana tersebut. Saksi yang mengetahui adanya suatu kejahatan hanya dari keterangan orang lain tidak dianggap sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

Dalam hukum Islam, saksi dalam bahasa arab disebut *al-syahadah* yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yakni orang yang diminta menghadiri dalam suatu persidangan untuk memberikan informasi yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

Hukum memberikan saksi adalah *fardhu kifayah*, dengan kata lain jika suatu perkara terjadi dan ada yang menyaksikan perkara tersebut maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya, maka ia menjadi *fardhu a'in*. Dengan pemahaman tersebut, para saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di persidangan. Karena ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut. Hal ini menyangkut terhadap saksi pelaku

(*Justice Collaborator*) yang mana adalah pelaku yang memberikan keterangan atau menjadi saksi atas tindak pidana yang ia lakukan.

Istilah *Justice Collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari Amerika yang tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, *Justice Collaborator* adalah seseorang yang turut serta dalam suatu tindak pidana, mengakui keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut, bukan merupakan pelaku utama, dan memberikan keterangan penting sebagai saksi di persidangan. membantu mengungkap secara efektif tindak pidana yang dimaksud, mengungkap pelaku lain yang mempunyai peranan lebih besar, dan mengembalikan harta kekayaan atau hasil tindak pidana. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum.<sup>12</sup>

#### **D. Teori Hukum Islam**

Pengertian hukum Islam atau dikenal juga dengan istilah syariat Islam diartikan sebagai sebagai seperangkat pedoman perilaku yang diterima dan diyakini di kalangan

---

<sup>12</sup> Fadli Rajab Sanjani, "Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. II, No. 2, 2015, h.4

para *mukallaf* (orang-orang yang dibebani kewajiban), berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi. Pedoman ini wajib bagi semua pengikut. Dan itu menyinggung apa yang telah dilakukan Rasul agar dapat melaksanakannya secara penuh.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT kepada umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan keyakinan hukum Islam. Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya merupakan pengertian hukum Islam atau syariat Islam. Kemudian hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara maksimal. Syariat menurut istilah memiliki arti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan.<sup>13</sup>

Al-Quran sebagai pedoman hidup terhadap umat Islam, pada umumnya al-Qur'an mengandung dasar-dasar tentang akidah, syari'ah dan akhlak bagi keberlangsungan kehidupan makhluk di dunia ini. Tujuan dari pembuatan, penetapan, dan pembebanan hukum Islam adalah hanya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umatnya.

---

<sup>13</sup> Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, 2017, h. 24



Karena itu, sistem hukum Islam selalu memfasilitasi dan mengakomodasi segala hajat hidup manusia sesuai dengan tingkatannya, baik yang bersifat primer (*dhaurriyah*), sekunder (*hajiyyah*), atau tersier (*tahsiniyah*).

Pada perspektif hukum Islam yang dimaksud dengan hajat hidup primer (*dharuriyah*) meliputi segala sesuatu yang harus ada untuk keberlangsungan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Apabila hidup *dharuriyah* ini tidak terlaksana, maka akan cederalah arti kehidupannya. Sedangkan hajat hidup sekunder (*hajiyyah*) meliputi segala yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan menghilangkan kesempitan dalam hidup. Apabila hajat hidup *hajiyyah* ini tidak terpenuhi, arti kehidupan tidak akan tercederai, tetapi akan menimbulkan kesusahan dan kesulitan. Dorongan manusia untuk menggunakan segala sesuatu yang baik dan benar, yang didukung oleh adat kebiasaan yang baik yang dituangkan dalam akhlak mulia, dikenal dengan kebutuhan hidup tersier (*tahsiniyah*). Cita-cita filosofis tersebut harus menjadi bahan pertimbangan dalam seluruh proses pembentukan hukum, pengambilan keputusan, dan pemaksaan.

Namun ketika Islam berkembang ke seluruh dunia, kehidupan masyarakat mengalami dinamika yang sangat cepat di tengah periode pertumbuhan yang semakin meluas. Orang-orang Arab dan orang-orang dari negara lain dengan

adat istiadat dan pola budaya yang berbeda saling bersentuhan, sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan baru yang memerlukan perbaikan cepat dan penjelasan kreatif. Hal ini menyoroti perlunya ijtihad dalam menempatkan tulisan-tulisan al-Qur'an dan Sunnah pada konteks yang tepat sebagai sumber hikmah dan ajaran moral bagi alam semesta dan umat manusia.

Ilmu tentang aturan-aturan atau hukum syariat tertentu, disebut dengan fiqh adalah sebuah "jendela" yang melaluinya seseorang dapat mengamati adat istiadat dan perilaku Islam yang bersifat praktis-spesifik. Konsep bahwa fiqh terbentuk melalui serangkaian tahapan sebelum diumumkan sebagai hukum praktis dipupuk dengan pengertian fiqh sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) dari sumber al-Quran dan Sunnah. Selain memungkinkan terjadinya perubahan, proses ijtihad penemuan hukum ini juga memungkinkan terjadinya perubahan tidak terbatas terhadap berbagai aspek kehidupan yang selalu mengalami dinamika.

Oleh sebab itu diperlukan upaya memahami pokok-pokok dalam mengkaji perkembangan fiqh agar tetap dinamis sepanjang masa sebagai pijakan yang disebut dengan istilah *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* merupakan gabungan dari dua kata, yakni "*ushul*" yang berarti pokok, dasar, pondasi, dan kata "*fiqh*" secara bahasa berarti paham atau mengerti

tentang sesuatu, kemudian mendapat tambahan *ya' nisbah* yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan.<sup>14</sup>

Adapun pengertian fiqh secara terminologis atau menurut istilah syarak adalah fiqh ialah pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dalil syarak yang terperinci. Sebagai nama dari suatu bidang ilmu dalam khazanah studi keislaman, para ulama mengungkapkan definisi ilmu *ushul fiqh* dalam berbagai pendapat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ushul fiqh* adalah ilmu tentang kaidah dan penelitian yang digunakan untuk mengungkap hukum syara suatu perbuatan yang diperoleh melalui argumentasi yang luas. Sedangkan Abu Zahrah menyebutkan secara rinci bahwa ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu menegnai kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada *mujtahid* tentang metode-metode untuk mengambil hukum-hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil fiqh yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak dan bagaimana orang-orang yang berilmu memperoleh hukum dari dalil-dalil tersebut secara umum, tidak secara khusus (*tafshili*), itulah yang membedakan definisi *ushul fiqh* (*tafshili*) dari ulama ushul ternama al-Amidi.

Sedangkan menurut Abdul Hamid Hakim *ushul fiqh* adalah dalil fiqh secara global, seperti ucapan para ulama

---

<sup>14</sup> Moh. Bahrudin, "*Ilmu Ushul Fiqh*", (Lampung: AURA, 2019), h. 5

suatu yang dikatakan sebagai perintah adalah menandakan sebuah kewajiban, suatu yang dikatakan sebagai larangan adalah menandakan sebuah keharaman, dan suatu yang dikatakan sebagai perbuatan Nabi Muhammad SAW, *ijmak* dan *qiyas* (analogi) adalah sebuah *hujjah*.<sup>15</sup>

Menurut penjelasan di atas, *ushul fiqh* juga diartikan sebagai seperangkat pedoman atau tata cara yang memberi petunjuk kepada para ahli hukum Islam (*fukaha*) tentang cara menetapkan, mengeluarkan atau mengambil hukum dari dalil-dalil syarak, yaitu dari Alquran dan Hadis Nabi atau dalil-dalil yang disepakati para ulama.

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu *ushul fiqh* dapat diketahui bahwa ruang lingkup kajian (*maudhu'*) dari ilmu *ushul fiqh* secara global, di antaranya<sup>16</sup>:

1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya.
2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut.
3. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya.
4. Syarat – syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau tata-cara atau metoe dalam mendalami dalil-

---

<sup>15</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 6

<sup>16</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 7

dalil wahyu yaitu; al-Quran dan Sunnah (*mujtahid*) dengan berbagai permasalahannya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan ilmu *ushul fiqh* titik fokus pada dalil-dalil syarak dari segi penunjukannya kepada suatu hukum secara global. Hal ini dapat dipahami dari gambaran bahwa penunjukan al-Qur'an kepada hukum tidak hanya menggunakan satu bentuk kata tertentu, melainkan menggunakan berbagai bentuk kata, seperti bentuk *amr*, *nahi*, kata yang bersifat umum, mutlak dan sebagainya. Dengan kata lain, objek kajian *ushul fiqh* adalah segala metode penetapan hukum-hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil global tersebut yang bersumber pada dalil syarak ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya dan macam-macamnya.

Abdul Wahab Khallaf berpendapat, bahwa tujuan mempelajari ilmu *ushul fiqh* adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teori *ushul fiqh* terhadap dalil-dalil yang spesifik untuk menghasilkan hukum syarak yang dikehendaki oleh dalil tersebut. Berdasarkan kaidah-kaidah *ushul fiqh* dan pembahasannya, maka nash-nash syarak akan dapat dipahami dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakjelasan lafaz yang samar.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa ilmu *ushul fiqh* memberikan pengetahuan kepada umat Islam di dunia tentang sistem hukum dan metode penetapan hukum itu sendiri. Dengan demikian diharapkan umat Islam akan terhindar dari *taklid* atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasan-alasannya. *Ushul fiqh* juga sangat penting bagi umat Islam di dunia, karena di salah satu pihak pertumbuhan nash telah terhenti sejak meninggalnya Nabi, sementara di pihak lain akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi semakin hari semakin bertambah.

Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kehidupan manusia dan menjadikannya lebih sederhana, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat menciptakan permasalahan baru yang perlu dipertimbangkan dan ditangani secara hati-hati oleh para profesional dari berbagai profesi. Pemanfaatan barang-barang teknologi mutakhir dan perubahan norma-norma masyarakat yang mengikuti logika modernisasi juga memberikan dampak yang besar terhadap praktik keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam kaitannya dengan adat istiadat seputar perkawinan, warisan, perlindungan, bahkan agama.

Di samping itu, hendaknya kita semua menyadari bahwa ilmu *ushul fiqh* bermanfaat bagi seluruh umat Islam

untuk mencari kepastian hukum atas setiap permasalahan yang dihadapinya, dan tidak hanya berguna bagi para *mujtahid* atau ahli hokum saja.

Setiap manusia pasti memiliki masalah yang harus dihadapi, maka dari itu manusia membutuhkan pedoman untuk menemukan jalan keluar dari masalah-masalah duniawi yaitu dengan adanya kaidah-kaidah fiqh. Salah satu hal terpenting yang dijadikan pedoman umat Islam dalam menyikapi permasalahan hukum yang mereka temui sehari-hari adalah kaidah-kaidah fiqh. Tanpa pedoman, masyarakat tidak dapat menilai apa yang lebih penting untuk dilakukan atau dihentikan, atau untuk disadari ketika ada sesuatu yang berada di luar kemampuan mereka untuk melakukannya. Perilaku dan tingkah laku mereka ditentukan dan terikat oleh gagasan dan nilai-nilai yang mereka junjung, baik yang bersumber dari ajaran agama maupun adat istiadat yang luhur.

Al-Qur'an (kitab Allah) dan hadits (sunnah Nabi) merupakan sumber informasi utama bagi seorang ahli hukum Islam disebut juga (*mujtahid* atau *faqih*) atau ahli hukum, dalam mempelajari fiqh atau hukum Islam yang berasal dari *Asy-Syariah* (Allah dan Rasul). Sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, memuat ajaran-ajaran yang sempurna (*itmam*) dan komprehensif atau lengkap (*syumuli*), meskipun

sebagian besar hanya bersifat general atau mendasar dan tidak memiliki uraian praktis.<sup>17</sup>

Jumlah nash-nash hukum dalam al-Qur`an pada faktanya sangat terbatas. Mengenai hukum agama dan sebagian hukum keluarga, masih banyak yang memerlukan penafsiran dalam penerapannya. Menurut Imam al-Ghazali, seluruhnya berjumlah lima ratus ayat. Menurut Ibnu Mubarak, ada Sembilan ratus ayat. Ahmad Amin menyatakan ada dua ratus ayat hukum. Thanthawi Jauhari menghitungnya tidak lebih dari seratus lima puluh ayat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kitab hukum ada dua ratus delapan puluh ayat.<sup>18</sup> Berdasarkan sedikitnya jumlah ayat hukum dalam al-Qur'an, penunjukkanya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

Pertama, al-Qur'an hanya menyebutkan prinsip-prinsip umum dan dasar-dasarnya. Sebagai contohnya, meliputi musyawarah, keadilan, menghormati harta orang lain, saling menolong dalam kebaikan, dan hal-hal lain yang diserahkan kepada manusia, termasuk pengertian operasional, mekanisme, dan pelaksanaannya.

Kedua, kaidah-kaidah al-Qur'an dijelaskan secara umum (*ijmali*) tanpa membahas secara spesifik. Sebagai

---

<sup>17</sup> Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)", (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 1

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah...*, h. 3



contohnya, pertimbangkan *qishash* (sanksi hukum yang sesuai) dan perintah zakat. Tidak dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kitab suci dalam implementasi secara praktis.

Ketiga, al-Qur'an memberikan penjelasan menyeluruh tentang aturan-aturan hukum. Bentuk-bentuk tersebut, seperti yang berkaitan dengan warisan, hukuman hudud, dan wanita yang dilarang menikah, sangat jarang terjadi.<sup>19</sup>

Berdasarkan *dilalah al-muthabaqah* (penunjukkan lafadh terhadap makna secara eksplisit) jumlah hadis-hadis hukum pun pada kenyataannya juga terbatas, meskipun hanya berfungsi sebagai penafsir al-Qur'an. Menurut Ibn Qayyim yang dikutip oleh Abdul Wahab Khallaf jumlahnya diperkirakan pada empat ribu lima ratus hadis. Sedangkan al-Mawardi yang dikutip oleh al-Khatib menghitungnya hanya sebanyak lima ratus hadis hukum. *Wa Allah a'lam bi ash-shawab* berapa jumlah yang sebenarnya.

Dengan demikian, kebanyakan ayat-ayat hukum diungkapkan oleh *asy-Syari'* hanya dasar-dasar umumnya saja. Uraian lebih rinci perlu dikemukakan sebagai berikut: pada masalah hukum pidana, contohnya hukum *qishash* (Surah al-Baqarah:178); sanksi hukum pelaku pencurian adalah dipotong tangan (Surah al-Maidah: 38); sanksi hukum

---

<sup>19</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah...* h. 4

pengacau dalam negeri adalah dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangan secara silang dan diusir dari tempat tinggal (Surah al-Maidah: 33); sanksi hukum bagi pelaku zina adalah seratus kali cambuk (Surah an-Nur : 2); sanksi hukum penuduh perempuan *muhshan* adalah delapan puluh kali cambuk (Surah an-Nur : 24).

Al-Qur'an juga hanya menguraikan hal-hal mendasar dalam urusan kenegaraan. Misalnya, perlunya menegakkan keadilan (QS. an-Nisa: 58), pentingnya melakukan musyawarah dalam menyikapi berbagai permasalahan (QS. as-Shura: 38), dan prinsip perdamaian (QS. al-Hujarat: 10). Al-Qur'an hanya menetapkan garis besarnya saja dalam bidang ilmu ekonomi. Misalnya, fakir miskin mempunyai hak atas kekayaan orang-orang kaya (QS al-Ma'arij: 24); fakir miskin juga mempunyai hak atas kekayaan negara. Mereka berhak mendapat sebagian harta rampasan perang atau infaq (QS al-Hasyar: 7). Nabi, para *mujtahid*, dan individu yang tanggap ditugaskan untuk memperhatikan detail dan mempertimbangkan keadaan sekitar.

Memperhatikan pernyataan di atas, maka para ahli *ushul-al fiqh* memberikan analisis tentang penunjukan ayat terhadap hukum. Menurut mereka, dari segi datangnya, memang semua ayat al-Qur'an adalah *qath'I* (*qath'i at-tsubut*), yakni sudah pasti datangnya dari Allah, tidak perlu diragukan lagi, karena telah diriwayatkan secara mutawatir,

sehingga dapat dipercaya penuh. Tetapi dari segi penunjuknya terhadap hukum (*dilalatu* „*ala al-ahkam*), ayat-ayat Al-Qur`an itu ada yang *qath`i* dan ada yang *zanni*. *qoth`i* dimaksudkan adalah lafaz yang hanya mengandung satu pengertiansaja. Misalnya, lafaz-lafaz al-Qur`an yang menunjukkan angka-angka: satu, dua, setengah, seperempat, seratus dan lain-lain. *Zanni* mempunyai maksud lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan beberapa pengertian. Misalnya, lafaz *quru`* yang memiliki arti suci atau haid.

Namun para ahli ushul fiqh berpendapat bahwa hadis terbagi dalam dua kategori yaitu *zanni* dan *qath`i*, tergantung dari mana asalnya dan bagaimana kaitannya dengan hukum. Karena itu, sebagian hadis Nabi seperti hadis *mutawatir* bersifat *qath`ial-wurud*, artinya tidak diragukan lagi berasal dari Nabi, sebaliknya ada pula hadis yang bersifat *zanni al-wurud*, artinya masih kuat dugaan berasal dari Rasul, misalnya hadis *ahad*.

Demikian pula mengenai perwujudan hukumnya (*dilalatu* 'ala al-ahkam), terdapat hadis-hadis yang bersifat *qath`i ad-dilalah*, artinya pedoman hukumnya sudah pasti, dan ada pula yang bersifat *zanni ad-dilalah*, artinya pedomannya masih dugaan kuat, sehingga masih sangat spekulatif dan para ulama masih membicarakan penafsiran dan implementasinya. Selain itu, meskipun permasalahan yang akan terjadi sangat banyak, beragam, dan tidak ada

habisnya, kami menyadari bahwa jumlah nash hukum terbatas berdasarkan kuantitas ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Menurut *Asy-Syahrastani* dalam *al-Milal wa an-Nihal*, nash ada batasannya namun permasalahan yang muncul tidak terbatas.

Mereka menyikapinya dengan melakukan ijtihad, yaitu pengerahan seluruh kemampuan *mujtahid* untuk hukum syariah dari sumber-sumbernya. Sahabat Nabi ada yang menggunakan *al-qiyas* dan *al-maslahah*, ada pula yang melakukan *ijtihad* dalam batas pemahaman al-Qur'an dan sunnah, menurut Abu Zahrah.

Sejak zaman para sahabat Nabi hingga saat ini, para ulama telah melakukan ijtihad dengan berbagai cara yang teruji kebenarannya. Di antaranya adalah metode verbal (*at-thuruq al-lafzhiyah*), yang meliputi penafsiran teks dengan memperhatikan bentuk-bentuk lafaz seperti *'amm*, *khash*, *muthlaq muqayyad*, *mujmal mubayyan*, dan lain-lain, serta metode substansial (*at-thuruq al-ma'nawiyah*), yang meliputi penafsiran nash dengan memperhatikan aspek maknanya, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah murlah*, *urf*, dan lain-lain yang masih dalam koridor *ruh asy-syari'ah* atau spirit syariah, khususnya yang dikenal dengan *maqashid asy-syari'ah*.

Selain metode-metode yang disebutkan, terdapat garis-garis hukum yang dapat menjadi acuan untuk mengatasi permasalahan terkait hukum Islam, yaitu mengenai rumusan-rumusan proposisi tertentu yang dikenal dengan kaidah fiqh atau generalisasi fiqh.<sup>20</sup>

Definisi Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah Fikih) Al-Qawa'id bentuk jamak dari kata qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan qaidah secara etimologis dan terminologis, (*lughatan wa istilahan*). Dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata qawa'id al-bait, yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, qawa'id al-'ilm, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

"Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail..." (QS. al-Baqarah: 127).

... فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ...

"Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya ..." (QS. an-Nahl: 26).

---

<sup>20</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah...*, h. 9

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.<sup>21</sup>

Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya dalam ilmu *nahwu/grammer* bahasa Arab, seperti *maf'ul* itu *manshüb* dan *fâ'il* itu marfi. Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Dengan demikian, maka al- Qawa'id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.<sup>22</sup>

Para Ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah dengan:

بِجْمُوعَةِ الْأَحْكَامِ الْمُتَشَبِّهَاتِ الَّتِي تَرْجَعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا

"Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada qiyas/ analogi yang mengumpulkannya"

Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan:

---

<sup>21</sup> A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis", ( Jakarta: Kencana, 2022), h. 2

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 3

قضية كُليَّةٌ مُنطَقةٌ على جَمِيعِ جُزئياتِها

“Ketetapan yang kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya”

Imam Tajjuddin al-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah dengan:

الأمر الكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزئياتٌ كَثيرةٌ يُفهمُ أَحكامُها مِنْها

“Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi”.

Bahkan Ibnu Abidin (w.1252 H) dalam muqaddimah-nya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab al-asybah wa al-nazhair dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

مَعْرِفَةُ المَواعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْها وَفَرَعُوا الأَحكامَ عَلَیها

“Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum”

Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi di dalam kitabnya *al-asybah wa al-nazhair*, mendefinisikan kaidah dengan,

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ على جُزئياتِهِ

“Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagian”

Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada juz iyatnya (bagian-bagiannya).

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: pertama, kaidah-kaidah ushul fiqh, yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul fiqh, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, Al-Qur'an dan/atau Al-Hadis. Kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nash. Oleh karena itu baik kaidah-kaidah ushul fiqh maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkâm*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *tathbiq al-ahkâm*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini tidaklah heran apabila ke-khalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* yang merupakan penerapan hukum Islam



dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah, dengan 1851 pasal.<sup>23</sup>

Adapun objek bahasan kaidah-kaidah fikih itu adalah perbuatan mukallaf sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan yang tidak ditemukan nash-nya secara khusus di dalam Al-Qur'an atau Sunnah atau Ijma (konsensus para ulama).<sup>24</sup>

Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum.

Keutamaannya Orang yang ingin *tafaqquh* (mengetahui, mendalami, menguasai) ilmu fikih, akan mencapainya dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih, oleh karena itu ulama berkata:

مَنْ رَاعَى الْأُصُولَ كَانَ حَقِيقًا بِالْأُصُولِ وَمَنْ رَاعَى الْفَوَاعِدَ كَانَ خَلِيقًا بِإِدْرَاكِ

المقاصد

*"Barangsiapa menguasai ushul fiqh, tentu dia akan sampai kepada maksudnya, dan barangsiapa yang menguasai kaidah-kaidah fikih pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya"*

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 4

<sup>24</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 5

Hubungannya dengan Ilmu lain Kaidah fikih adalah bagian dari ilmu fikih. Ia memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, Akidah dan Akhlak. Sebab, kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis nabi, terutama tentang kesesuaiannya dan substansinya. Apabila kaidah fikih tadi bertentangan dengan banyak ayat Al-Qur'an ataupun Hadis yang bersifat *dalil kulli* (general) maka dia tidak akan menjadi kaidah yang mapan. Oleh karena itu, menggunakan kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan pada hakikatnya merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis, setidaknya, kepada semangat dan kearifan Al-Qur'an dan Hadis juga.

Apabila kaidah-kaidah fikih ini kita perinci berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya, setidaknya ada lima ruang lingkup, dan cakupan yang paling luas dan paling menyeluruh, berjenjang mulai dari:

الْمَقَاسِدِ وَدَفْعِ الْمَصَالِحِ جَلْبُ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan”

*Al-qawaid al-khamsah* (kaidah-kaidah fikih yang asasi), kaidah-kaidah fikih pokok yang meliputi keseluruhan bidang fikih yaitu:<sup>25</sup>

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

---

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 8

"Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya"

الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudahan harus dihilangkan"

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan"

المِشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرُ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan"

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum"

Di dalam mazhab Hanafi ditambahkan satu kaidah lagi,

لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat"

Keenam kaidah ini meliputi keseluruhan fikih-fikih di dalam berbagai macam bidang fikih. Cabang dari kaidah-kaidah pokok yang lima tersebut di atas, seperti dari kaidah No. 2: "kemudahan harus dihilangkan" bercabang lagi menjadi kaidah, antara lain:

الصَّرَوَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudahan tidak bisa dihilangkan dengan kemudahan lagi” atau kaidah:

الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudahan harus ditolak (dihilangkan) sekadarnya saja”

Maksud kaidah ini jangan sampai menghilangkan kemudahan itu melampaui batas.

Kelima *al-qawaid al-khamsah* tersebut di bawah ini sangat masyhur di kalangan mazhab al-Syafi' khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya, meskipun urutannya tidak selalu sama. Dalam tulisan ini, kelima kaidah tersebut akan dijelaskan dengan urutan:<sup>26</sup>

1. Setiap perkara tergantung pada niatnya

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

3. Kesulitan mendatangkan kemudahan

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

4. Kemudahan (harus) dihilangkan

<sup>26</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 33

الضَّرُّ يُزَالُ

5. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Seperti dikatakan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan. Kemudian para ulama lebih memerinci dengan memberikan persyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat. Empat puluh sembilan kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.<sup>27</sup>

Kaidah sendiri memiliki beberapa bidang tertentu, salah satunya adalah khusus di bidang jinayah. Fiqh jinayah

---

<sup>27</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, h. 67

adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fiqh jinayah dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Dalam buku ini hanya akan dibicarakan kaidah-kaidah khusus di bidang jinayah. Seperti kaidah-kaidah fikih di bidang ibadah mahdhah atau hukum keluarga Islam atau muamalah yang selalu terkait dengan kaidah-kaidah umum, kaidah cabang dari kaidah asasi dan kaidah inti, yaitu untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Cara menolak kemafsadatan itu adalah dengan aturan-aturan fiqh jinayah, teori-teori dalam fiqh jinayah termasuk di dalamnya penggunaan kaidah-kaidah fiqh jinayah.

Apabila fikih ibadah mahdhah, hukum keluarga Islam, muamalah, dan siyasah berposisi sebagai *fath al-dzari'ah* yaitu membuka jalan kepada kemaslahatan, maka fiqh jinayah dengan meminjam istilah Ibnu Qayyim-adalah berposisi sebagai *sadd al-dzariah*, yaitu menutup jalan dari perbuatan yang mafsadah. Berikut ini adalah kaidah-kaidah khusus fiqh jinayah yang penting antara lain:

1.

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ

*"Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)"*

Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Hal ini berlaku sejak Nabi pindah ke Medinah yaitu sekitar 14 abad yang lalu atau pada abad ke-7 M. Sedangkan dunia Barat, baru menerapkan asas pada abad ke-18 M. Sekarang kaidah ini diterapkan di semua neza termasuk di Indonesia (lihat Pasal 1 ayat 1 KUHP).

Semakna dengan kaidah di atas adalah:

لَا حُكْمَ لَأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

*"Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya nash"*

2.

إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشَّبَهَاتِ

*"Hindari hukuman had karena ada syubhat"*

Atau dengan ungkapan lain:

الْحُدُودُ تَسْقُطُ (تُدْرَأُ) بِالشَّبَهَاتِ

*"Sanksi had gugur (tertolak) karena adanya syubhat"*

Ada tiga macam syubhat yang dapat menggugurkan sanksi hal yaitu: pertama, syubhat yang berhubungan dengan pelaku (*al-fail*) yang disebabkan oleh salah sangkaan si pelaku, seperti mengambil harta orang lain yang dikira harta miliknya. Kedua, syubhat karena perbeda pendapat para ulama (*fi al-jihah*) seperti Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi tapi harus ada wali. Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada saksi. Ketiga, syubhat karena tempat (*fi al-mahal*) seperti mewathi istri yang sedang haid. Untuk menghindari kesyubhatan sebagaimana tersebut di atas maka penggunaan qiyas tidak diperkenankan dalam hudud. Seperti kaidah berikut:

لا يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْحُدُودِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا طَرِيقُ إِثْبَاتِ التَّوْقِيفِ

*"Tidak boleh penetapan jarimah (tindak pidana) hudud dengan cara analogi, penetapannya harus dengan nash"*

Menurut kaidah ini, tidak boleh menyamakan tindak pidana homo seksual atau lesbian dengan zina, meskipun keduanya diharamkan oleh hukum Islam.

3.



كُلِّ مَنْ غَصَبَ شَيْئًا لِرِمِّهِ رَدَّهُ أَوْ رَدَّ قِيَمَتَهُ

*"Barangsiapa yang merampas (ghasab) sesuatu, dia harus mengembalikannya atau mengembalikan senilai harganya"*

Yang dimaksud dengan ghasab adalah mengambil dan menguasai luk orang lain dengan maksud jahat. Maka orang tersebut harus mengembalikannya atau mengganti dengan harganya.

4.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

*"Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan"*

Seperti diketahui bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir. Tindak pidana ta'zir ada 3 macam, yaitu: pertama, tindak pidana hudud atau qisas yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qisas, seperti percobaan pencurian, perampokan, perzinaan atau pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan

lain sebagainya. Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan oleh kemasalahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

5.

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجُرْمِ وَ صِغَرِهِ

"Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan"

Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Secara bahasa, *maqashid asy-syariah* memiliki dua suku kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berasal dari kata *qasada* yang memiliki arti menghadap pada sesuatu, maksud, kesengajaan, atau tujuan.<sup>28</sup> Sedangkan *syariah* secara bahasa

<sup>28</sup> Ahmad Sainul, "Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal al-Maqashid*, Vol. 6 No. 1, 2020, h. 59

memiliki arti *ila al-mal'* (jalan menuju sumber air), atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologis *maqashid asy-syariah* merupakan sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *syari'* dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sebagian para ulama memberikan definisi dengan membagi *maqashid syariah* dalam beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syatibi, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
  - a. Kemauan taklif, artinya adalah keinginan seorang mukallaf dalam melakukan beban yang telah ditentukan oleh *Syari'*. Kemudian as-Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maktum adalah yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Dengan demikian keterkaitan antara perbuatan dengan perkara tersebut, merupakan yang dimaksud oleh *Syari'*.
  - b. Menurut ahli ushul, *Maqashid* sebagai dalalah dari khithab *syara'* atau menurut ahli ushul adalah nash.
  - c. *Maqashid syari'ah* dari hukum, adalah menarik kemaslahatan dan menghindari kesusahan.<sup>29</sup>
2. Menurut Imam Muhammad at-Thahir ibn Ashur, *Maqashid syari'ah* di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>29</sup> Ahmad Sainul, *Maqashid Syariah...*, h. 59

- a. *Maqashid asy-syariah al-'ammah*, yaitu makna-makna dan hukum yang telah di deskripsikan oleh para *syâri'* dalam seluruh permasalahan *syara'* tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu. Pembahasannya meliputi karakteristik syari'ah, tujuannya secara umum, makna sebagainya.
- b. *Maqashid asy-syariah al-khassah* merupakan tata cara yang dimaksudkan oleh para *syara'* untuk mewujudkan *maqashid* manusia yang mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia dalam kehidupannya.<sup>30</sup>

Dengan demikian, tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-ibad*) baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi menegaskan, keunggulan tersebut merupakan *maqashid asy-syariah*. Asy-Syatibi menegaskan, setiap peraturan Allah SWT mempunyai tujuan. Sebab menegakkan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan tidak sama tujuannya dengan undang-undang. Aturan Allah SWT melarang hal ini terjadi. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan berarti sama dengan

---

<sup>30</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, “*Kamus Ilmu Ushul Fikih*”, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 196

membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut mustahil terjadi pada hukum-hukum Allah SWT.<sup>31</sup>

Terwujudnya sistem global yang terjamin hak asasi manusianya, sebagai subjek yang memiliki persamaan kodrati, merupakan tujuan *maqashid asy-syariah*. Sudut pandang ini berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, yang penerapannya terarah pada akidah, pemberian amal, dan kedudukan sosial individu. Sebab perubahan yang ingin dicapai Islam merupakan solusi menyeluruh terhadap setiap persoalan yang dihadapi umat manusia. Kemampuan seseorang sangat dipengaruhi oleh kekuasaannya dalam mengaplikasikan hak asasinya dan kebaikannya sangat berkaitan lurusnya keyakinan sebagai sumber akidah dan pemikiran.

Dua komponen utama *tasri'* Islam adalah *dar'u al-mafsaddah* dan *jalbu al-mashalih*. Sedangkan kemaslahatan itu sendiri merupakan komponen *maqashid asy-syariah*. Inilah yang dimaksud dengan menegakkan ketertiban dan pengendalian dunia untuk mencegah perilaku yang menyimpang atau merugikan. Namun, mashlahah ini berkaitan dengan seberapa besar kebaikan dan kebaikan umat muslim telah mempengaruhi orang lain. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini terbagi ke dalam *dharuriyah*, *hajjiyah*

---

<sup>31</sup>Ahmad Sainul, "Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal al-Maqashid*, Vol. 6 No. 1, 2020, h. 59

dan *tahsiniyah*. Akan tetapi sebelumnya, kemaslahatan menurut as-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqashid Asy-Syar'i* (Tujuan Tuhan) mengandung empat aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat merupakan tujuan awal dari syariat
2. Syariat merupakan sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke dalam naungan hukum.<sup>32</sup>

Kedua, *maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).

Apabila kelima komponen pokok tersebut tercapai dan dijunjung tinggi maka kemaslahatan sebagai landasan *al-maqashid asy-syariah* dapat tercapai. Sebagaimana telah disebutkan, ada lima komponen utama yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan kekayaan. Dalam usaha menjamin terwujudnya dan keberlangsungan kelima kriteria tersebut, Asy-Syatibi memisahkannya ke dalam tujuan syariah, atau tingkatan *maqashid* yaitu :<sup>33</sup>

1. *Maqashid adh-dharuriyat*, tujuannya untuk memelihara lima komponen pokok dalam kehidupan manusia.

---

<sup>32</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, “*Kamus Ilmu Ushul Fikih*”, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2009), h. 60

<sup>33</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fikih*”, (Bandung: Rineka Cipta, 2005), h. 253

Kehidupan seseorang itu akan rusak, apabila hal tersebut hilang.

2. *Maqashid al-hajjiyat*, tujuannya untuk menghilangkan hambatan atau meningkatkan pemeliharaan lima komponen pokok tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk suatu kenyamanan dan keringanan. Apabila hilang maka tidak akan merusak peraturan hidup dan pada umumnya tidak akan menimbulkan kekacauan.
3. *Maqashid at-tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat berusaha semaksimal mungkin untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima komponen pokok. Apabila hilang, tidak akan merusak peraturan hidup manusia sebagaimana hilangnya perkara *hajj*.

Kita semakin memahami tujuan sistem syariah berkat hikmah dari hadirnya *maqashid asy-syariah*. Tanpa adanya pemahaman terhadap *maqashid syariah*, maka tidak mungkin terlaksananya undang-undang yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat tentu saja tantangannya akan mengalami kesulitan. Beberapa peran *maqashid syariah* dalam kehidupan adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. *Maqashid syari'ah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum umum (*kuliyyah*) maupun khusus (*juz'iyah*)

---

<sup>34</sup> Ahmad Sainul, "Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal al-Maqashid*, Vol. 6 No. 1, 2020, h. 60

3. Memahami nash-nash syar'i secara akurat dalam tataran praktek
4. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara akurat, karena nash yang berkaitan dengan hukum sangat banyak baik lafadz maupun maknanya, maka *maqashid syariah* berperan dalam membatasi makna tersebut
5. Para mujtahid menggunakan *maqashid syari'ah* dalam *istinbath* hukum setelah dikombinasikan dengan *ijtihad*, *istihsan*, *istihlah*, dan lain sebagainya ketika tidak ada dalil dalam al-Qur'an atau sunnah dalam kasus-kasus kontemporer.
6. *Maqashid syari'ah* membantu *mujtahid* dalam menafsirkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba agar menghasilkan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>35</sup>

Dari pernyataan di atas, terdapat contoh implementasi *maqashid* dalam hukum syariat yaitu ketika Usman bin Affan melaksanakan pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf atau naskah. Hal Itu dilaksanakan sebab suatu mashlahat dan menurut *maqashid syari'ah*. Pada mulanya, Rasulullah SAW melarang penulisan al-Qur'an karena khawatir akan terjadi pencampuran antar ayat al-Qur'an dan sunnah. Akan tetapi setelah illat itu hilang dan banyaknya

---

<sup>35</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, "*Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*", terjemahan oleh Yudian W Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 238 .



para *huffazdz* (penghapal al-Qur'an) yang wafat, akhirnya Usman bin Affan berinisiatif mengumpulkan ayat-ayat tersebut menjadi kesatuan yang utuh dalam satu mushaf.<sup>36</sup>

Fiqh Siyasa juga mengatur mengenai kemaslahatan manusia di dunia, yaitu dengan adanya menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), melengkapi kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan perlengkapan (*tahsiniyyah*) dan menghilangkan ancaman dari mereka, maka apabila *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* mereka telah terpenuhi berarti telah terwujudnya kemaslahatan mereka. Hal-hal yang bersifat utama bagi manusia berpangkal pada memelihara lima perkara yaitu *al-Muhafazah ala al-din* (memelihara agama), *al-Muhafazah ala an-Nafs* (memelihara jiwa), *al-Muhafazah ala al-aql* (memelihara akal), *al-Muhafazah ala al-ird* (memelihara kehormatan), dan *al-Muhafazah ala al-mal* (memelihara harta).<sup>37</sup> Berikut ini adalah penjelasannya:

#### 1. *Al-Muhafazah ala al-din* (memelihara agama)

Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama Islam, menjadikan manusia derajatnya lebih unggul dibandingkan dengan derajat hewan. Karena

<sup>36</sup> Ahmad Sainul, "Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal al-Maqashid*, Vol. 6 No. 1, 2020, h. 68

<sup>37</sup> Maratus Sholicah, "Perlindungan Saksi Dan Korban Pasca Perkara Diputuskan (analisis menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Fiqh Siyasa)", Skripsi, Institut Agama Iskan Sunan Ampel, Fakultas Syariah, 2010, h. 42

agama, sebagai manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan untuk beragama. Dalam firman Allah SWT, surah al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ  
لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

2. *Al-Muhafazah ala an-Nafs* (memelihara jiwa)

Agama Islam memberikan jaminan hak atas setiap manusia untuk dapat tumbuh berkembang dengan baik. Dalam hal ini diikuti adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan), pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.<sup>38</sup>

3. *Al-Muhafazah ala al-aql* (memelihara akal)

Terdapat suatu kepastian atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan

<sup>38</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Seksual*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), h. 104

melakukan penelitian dan berbagai aktivitas positif lainnya, dalam hal ini Islam melarang adanya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obat terlarang, minum minuman keras, berzina, membunuh dan perbuatan tercela lainnya.

4. *Al-Muhafazah ala al-ird* (memelihara kehormatan)

Untuk menjamin kehormatan Islam mensyariatkan hukuman dera (pukulan) seratus kali bagi laki-laki dan perempuan yang berzina dan hukuman dera (pukulan) delapan puluh kali bagi penuduh zina.

5. *Al-Muhafazah ala al-mal* (memelihara harta)

Maksudnya adalah umat muslim memiliki kepastian atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Adanya Larangan tindakan mengambil hak dari harta orang lain seperti mencuri, korupsi, merampok dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Kesimpulan dari pernyataan di atas, dalam memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta adalah hal-hal yang menjadi kewajiban bagi manusia. Hal ini disebabkan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi seseorang. Agama Islam telah memberikan syariat bagi masing-masing lima perkara itu hukum yang menjamin terlaksananya dan pemeliharanya.

---

<sup>39</sup> Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap...*, h. 104